

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Jaman terus berubah sesuai dengan perkembangan budaya manusia telah menimbulkan terobosan baru. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah menyebabkan bergesernya nilai-nilai yang dianut masyarakat, semakin hilangnya batas-batas wilayah suatu negara, timbulnya masalah lingkungan dan tumbuhnya kesadaran lingkungan juga semakin banyak dan beraneka ragamnya jumlah barang dan jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Kebutuhan manusia terhadap mobil juga terus berkembang seiring dengan berkembangnya budaya. Namun tuntutan untuk pemenuhan kebutuhan konsumen mobil MPV yang terus meningkat tersebut yang juga semakin banyaknya serta beraneka ragamnya mobil MPV yang ada serta ditawarkan tidak lagi berbanding lurus dengan pendapatan konsumen. Pendapatan riil masyarakat pada dasarnya dalam beberapa tahun terakhir ini tidak meningkat, walaupun sebagian ada yang mengalami peningkatan, percepatannya tidak seimbang atau kalah dengan tuntutan-tuntutan kebutuhan. Keadaan tersebut bukan saja menimbulkan kesulitan bagi masyarakat konsumen namun juga berpengaruh pada produsen yang mana timbulnya suatu persaingan yang semakin ketat atau meningkat.

Untuk dapat bertahan dalam dunia bisnis yang kondisi persaingannya terus meningkat, namun Nissan Grand Livina mampu menembus dominasi pasar Toyota dengan menggunakan produk yang telah dihasilkannya. Hal yang selama ini

sangat diperhatikan PT. NMI untuk mempertahankan bisnis dalam jangka panjang yaitu dengan menyelaraskan sumber daya yang dimiliki dengan *target market* dan kondisi lingkungannya. PT. NMI mampu mentransformasi dirinya menjadi *marketing company*. Perusahaan menerapkan: (1) strategi *market penetration* untuk segmen MPV medium dan MPV low dan (2) *product development*, sehingga perusahaan mampu menciptakan *sustainable competitive advantage*.

Penerapan strategi *market penetration* dan *product development* dikemas dalam strategi, taktik dan value (*STV Triangle*). Strategi *market penetration* menggunakan pendekatan *maintaining the brand* sehingga positioning-nya adalah *romancing the brand*. *Marketing mix* dilakukan dengan memberikan keyakinan konsumen bahwa harga yang ditawarkan merupakan *good value*, melakukan perbaikan terus-menerus terhadap produk, menjaga dan mengembangkan saluran distribusi yang sudah ada dan melakukan program loyalitas konsumen.

Strategi *product development* menggunakan pendekatan *other product* dan *other branding* sehingga positioning-nya adalah *new generation*. *Marketing mix* dilakukan dengan memberi keyakinan konsumen bahwa harganya sesuai dengan kualitas produknya, melakukan inovasi produk, mendistribusikan produk pada saluran pemasaran moderen dan melakukan *trade promo* dan konsumen promo sehingga terbentuk *word of mouth* antar konsumen.

## **5.2 Saran**

Strategi pemasaran yang dibuat tentu belum dapat dipastikan menjadi kenyataan. Karena ada unsur ketidak pastian dalam pelaksanaan, maka strategi yang di susun untuk mempertahankan dan meningkatkan posisinya Nissan Grand Livina harus selalu dikendalikan. Pengendalian pemasaran dilakukan dengan membandingkan realisasi dan rencana pemasaran yang disusun. Hasil yang tidak sama, baik terlalu besar di atas target, merupakan penyimpangan yang perlu mendapatkan perhatian.

Oleh karena itu pengendalian pemasaran semata-mata dimaksudkan agar dapat diketahui kemajuan pelaksanaan, hambatan yang ditemui oleh faktor penunjang apa yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan pemasaran. Di samping itu akan dengan cepat diketahui bila ada penyimpangan, penyebabnya untuk selanjutnya di buat tindakan perbaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Erin and Anne T. Coughlan .1987: “ International market entry and expansion via independent or integrated channel of distribution, *Journal of Marketing*, Vol. 51,pp. 71-82
- Ansary, Adel I.El and Louis W. Stern.1972: ”Power measurement in the distribution channel, *Journal of Marketing Research* Vol. IX, pp.47-52
- Bungin Burhan dkk, 2006, Metodologi Penelitian Kualitatif, *Raja Grafindo Persada*, Jakarta
- Butaney,G. and Lawrnece H. Wortzel 1988: “Distribution power versus manufacturer power: the custome role, *Journal of Markeing*, Vol. 52, pp.52-63
- Caughlan, Anne T and M.Therese Flaherty 1983:”Measuring the international marketing productivity of US Semi-Conductor companies, *Productivity in Distribution*, Amsterdam
- Cowling,Keith and John Cubbin 1971:” Price, quality and advertising competition: an econometric investigation of the United Kingkdom Car Market, *Economica*, pp.378-394
- Eckard,E.Woodrow, Jr 1987: “Advertising, competition and market share instability, *Journal of Business*, vol.60, pp.539-552
- Etgar,Michael 1977: “Channel environment and channel leaderhsip, *Journal of Marketing Research*, vol.XIV, pp.69-76
- Freddy Rangkuti (2004), *The Power of Brands: Teknik Mengelola Brand Equity dan Strategi Pengembangan Merek*, Cetakan Kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gatignon Hubert. 1984: “Competition as a moderator of the effect of advertising on sales, *Journal of Marketing Reserch*, pp.387-398
- Green H. Donna and Adrian B. Ryans. 1990: “Entry stratgies and Market Performance Causal Modeling of a Business simulation”, *The Journal of Product Innovation Management*, Vol.7, pp.45-58

- Hauser J.R. and S.M. Shugan 1983: "Defensive Marketing Strategies", *Marketing Science* 2,3, 1983 as in Urban et al, *Management Science* 32, 1986, pp.645-659
- Henderson, B.D.1983: "The anatomy of competition" , *Journal of Marketing*, Vol.47, pp.7-11
- Jonatan. S., 2007, *Launching for Marketer and Entrepreneur*, Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama.
- Kassarjian, H.H. 1997. Content analysis in consumer research, *Journal of Consumer Research* 4 (1): 8 – 18.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek, 2006, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Kotabe Masaaki 1990:" Corporate product policy and innovative behaviour of European and Japanese Multinationals: An empirical investigation, *Journal of Marketing*, Vol. 54, pp.19-23
- Kotler, Philip; Kartajaya, Hermawan; Huan, Hooi Den dan Liu, Sandra. 2003. *Rethinking Marketing*. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Kwoka, Jr. John E.1984: " Market power and market change in the US.Automobile Industry", *The journal of industrial economics*, Vol.XXXII, pp.509-521
- Scherer F.M 1970: *Industrial Market Structure and Economic Performance*, Third printing, Rand McNally & Company, Chicago
- Lawless W. Michael and Robert J. Fisher 1990:" Sources of durable competitive advantage in new products", *the journal of product innovation management*, vol.7, pp.35-44
- Sullivan Marry 1990: "Measuring image spillover in umbrella-branded products", *Journal of Business*, Vol.63, pp. 309-329
- Miles, MB., Huberman, AM. 1992. *Analisa Data Kualitatif* (edisi 1), terjemahan. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Muhammad, Abdulkadir, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan Pada Umumnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.


- Nelson ,Phillip 1974: “Advertising as information”, *Journal of Political Economy*, vol.81, pp.729-754
- Panggabean, Hendry P., 2001, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta.
- Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Porter.Michael E.1980: *Competitive Strategy*, the Free Press, New York
- Porter.Michael E.1985: *Competitive Advantage*, the Free Press, New York
- Prodjodikoro, Wirjono, 2000, *Azaz-azaz Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung.
- Robinson William T 1988:”Source of market pioneer advantage: the case of industrial goods industries, *Journal of Marketing Research*, Vol.XXV, pp.87-94
- Robinson William T and Claes Fornell 1985:”Source of market pioneer advantage in consumer goods industries”, *Journal of Marketing Research*, Vol.XXII, pp.305-317
- Ryans B. Adrian 1986: “Strategic market entry factors and market share Achievement in Japan”, *Journal of International Business Studies*, pp.389-409
- Royan. F. M., 2004, *Smart Launching New Product : Strategi Jitu Memasarkan Produk Baru Agar Meledak di Pasar*, Jakarta: Elek Media.
- Satrio, J., 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiawan, R., 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra A. Bardin, Bandung.
- Subekti, R., 1990, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Subekti, R., Tjitrosudibio, R., 2006, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Undang-undang Perseroan Terbatas: Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.**

**Varadarajan, P. Rajan and Satish Jayachandran, 1999. "Marketing Strategy: An Assessment of the State of the Field and Outlook". *Journal of the Academy of Marketing Science*, Vol.27 No.2 p. 120 – 143.**

**Varadarajan,P.Rajan 1986: "Product diversity and firm performance: an empirical investigation", *Journal of Marketing*, Vol.50, pp.43-57**

**Wild, R. Albert 1974: "Multifirm analysis of competition decision variables", *Journal of Marketing Research*, Vol.XI, pp.50-62**

**www. Partisimon.com: Bagaimana meluncurkan produk yang menjadi market leader**



*serviens in lumine veritatis*

**LAMPIRAN**

**Brosur Promosi**



# GRAND LIVINA

SHIFT\_the way you move



SHIFT\_the way you move

Perubahan adalah tantangan untuk mencoba sesuatu yang sama sekali baru. Ajakan untuk membuka pikiran bagi hal-hal di luar kebiasaan. Undangan untuk merasakan pengalaman yang tak terpikirkan sebelumnya. Temukan arti perubahan yang sesungguhnya pada Nissan Grand Livina, di mana modernitas eksterior berpadu dengan kemewahan interior yang dirancang khusus untuk kenyamanan keluarga Asia.

# Advanced Architecture In Motion

Lekukan landai, garis-garis tegas serta detail-detail eksterior pada Nissan Grand Livina, saling melengkapi satu dengan lainnya, menciptakan suatu k

arsitektur gerak yang mengundang decak kagum siapapun yang memandang.



## Advanced Driving Pleasure

### Power & Economy

Kenikmatan serta kenyamanan berkendara pada Nissan Grand Livina digerakkan pilihan mesin baru HR15DE, 1.5L DOHC dengan daya maksimum 109PS atau MR18DE, 1.8L DOHC maksimum 126PS. Penggunaan komponen dari bahan aluminium membuat mesin jadi lebih ringkas tetap kuat. Penerapan teknologi CVTC (*Continuous Variable Valve-Timing Control*) menghasilkan akselerasi optimal sekaligus meningkatkan efisiensi bahan bakar di tiap putaran mesin.

### Suspension Comfort

Gabungan antara suspensi independen tipe *MacPherson strut* dengan *stabilizer* pada roda depan dan *torsion beam* dengan *stabilizer* pada roda belakang menjadikan Nissan Grand Livina begitu mantap dikendalikan sekaligus nyaman di segala kondisi jalan.



HR15DE



MR18DE

### Transmission Options

Bagi Anda yang memilih kemudahan saat berkendara, Nissan Grand Livina hadir dalam pilihan transmisi otomatis 4 percepatan dengan *Electronic Controlled Automatic Transmission* untuk perpindahan gigi yang halus dan konstan. Sementara bagi Anda yang lebih memilih *power-on-demand* tersedia pilihan transmisi manual 5 atau 6 percepatan yang responsif.

## Safety Features



Anti-lock Braking System\*



Electronic Brake-force Distribution\*



Brake Assist\*



SRS Airbag\*

\*Khusus tipe 1.8 Ultimate

## Easy Seat Arrangement




### Seating Flexibility

Nissan Grand Livina menawarkan fleksibilitas pengaturan tempat duduk yang memudahkan Anda untuk melipat bangku baris 2 & 3 rata dengan dek bawah hanya dengan menarik tuas pada sandaran bangku. Anda pun dapat memilih sendiri antara ruang bagasi yang lebih luas atau ruang duduk yang lebih nyaman sepanjang perjalanan.

## anced Comfort for the Emotion

lega dan tenang untuk 7 penumpang, tempat duduk nyaman sofa yang sempurna menyangga tubuh, serangkaian fitur mewah dalam warna lembut, kesemuanya menjadikan perjalanan bersama Nissan Grand Livina begitu menyenangkan serasa berada di tengah kehangatan keluarga.


1.8 Ultimate A/T




1



2



3



4



5



6


console AC blower, 2. Front cup holder, 3. Meter cluster w/ silver lining, 4. 2<sup>nd</sup> Row armrest w/cup holder, 5. 2 DIN/CD/MP3 Player + 6 CD in-dash\*  
door compartment

ultimate.



### Mode 1

kan ruang bagasi belakang dengan bangku baris ke-3 untuk berbagai wauan.



### Luggage Mode 2

Saat membawa barang yang berukuran lebih besar, Anda hanya perlu melipat sebagian bangku baris ke-2.



### Luggage Mode 3

Lipat bangku baris 2 & 3 dan dapatkan ruang bagasi ekstra luas, yang bahkan bisa digunakan sebagai ruang tidur.

# Color Variations & Specifications



Yellowish Metallic



Black Sapphire



Orange Metallic



Grey Metallic




Diamond Silver Metallic

Grade	1.5L				1.8L		
	XV M/T	XV A/T	XV M/T	XV A/T	Ultimate M/T	Ultimate A/T	
<b>Dimension</b>							
Length x width x height	mm		4420 x 1690 x 1595				
Wheelbase	mm		2600				
Ground clearance	mm		185				
Curb weight	kg	1185	1230	1225	1250	1225	
Min. turning radius	m	5.3					
Tire size	185/65 R15						
Body construction	Monocoque						
Fuel tank capacity	l	52.4					
<b>Mechanical Features</b>							
Engine	HR15DE			MR18DE			
Type	4 Cylinder inline, 16 valve, DOHC and CVTC (Continuous Variable Valve-Timing Control)						
Displacement	cc	1498			1798		
Bore x stroke	mm	78.0 x 78.4			84.0 x 81.1		
Compression ratio		10.5:1			9.9:1		
Max. output	PS/rpm	109 / 6000			126 / 5200		
Max. torque	Kg.m/rpm	15.1 / 4400			17.7 / 4800		
Fuel system	ECCS (Electronic Concentrated engine Control System)						
Transmission type	M/T 5-speed	A/T 4-speed	M/T 6-speed	A/T 4-speed	M/T 6-speed	A/T 4-speed	
Steering type	Rack and pinion with EPS (Electric Power Steering)						
Braking	Front	Ventilated disc					
	Rear	Drum					
System	Standard				ABS + EBD + BA		
Suspension	Front	McPherson strut with stabilizer					
	Rear	Torsion beam with stabilizer					
<b>Exterior</b>							
Grille	Design fin w/ grey color finisher			Design fin w/ chrome finisher			
Bumper	Body color			Horizontal luxury			
Side moulding	Without			Body color w/ chrome moulding			
Mud guard				With			
Rear wiper				With			
High-mounted stop lamp				With			
Door outside handle	Black			Chrome			
Door mirror type	Manual, black color			Electric, body color			
<b>Interior</b>							
Seat material	Hi fabric			Beige leather seat			
Center cluster finisher	Silver Decoration			Silver Decoration + wooden panel			
3 Spoke steering wheel	Urethane + silver decoration			Leather & wood + silver decoration			
Power door lock				With			
Power window				With			
Audio system	2 DIN/AM/FM/CD Player			2 DIN/CD/MP3 Player + 6 CD in-cassette			
Rear A/C vent				With cup holder			
Front cup holder	Without lid			With lid			
2nd row armrest with cup holder				With			
2nd row headrest				With			
3rd row headrest	Without			With			
3rd row seat foldable quick system				With			
<b>Safety Features</b>							
Seat belt	Front	3-Point ELR (x 2)					
	2nd Row	3-Point ELR (x 2) + 2-point (x 1)					
Air bag	Without				With (driver's side)		
Zone body concept					With		
Side impact beam					With		
Collapsible steering column					With		
Keyless entry					With		
Anti theft system					With		
Parking sensor	Without				With		

\* Untuk peningkatan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, PT. NISSAN MOTOR DISTRIBUTOR INDONESIA sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi, perlengkapan standar atau data lain dalam lembar spesifikasi ini / PT. NISSAN MOTOR DISTRIBUTOR INDONESIA reserves the rights to alter any details of specification and equipment without prior notice.

\* Spesifikasi dan kelengkapan dapat berbeda dengan gambar di brosur ini, tergantung model kendaraan / Specifications and details may differ from the picture shown, depending on models.





serviens in lumine veritatis

**LAMPIRAN 2**  
*Kontrak Perjanjian*



**NOTARIS & PPAT**  
**M. KHOLID ARTHA, SH**

Gedung Selmis Kav. 4-5 Lt. 3  
Jln. Asem Baris Raya No. 52 Tebet, Jakarta Selatan - 12830  
Telp. (021) 837.94331, 837.94332, Fax. (021) 837.94332  
E-mail : arthanot@cbn.net.id

Turunan/Salinan/Grosse .....

AKTA : RISALAH RAPAT UMUM .....

PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA .....

PT WAHANA SUMBER BARU YOGYA .....

TANGGAL : 29-05-2008 NOMOR : 159.-


NOTARIS & PPAT  
LID ARTHA, SH  
Sukma Kari 131113  
Sams Raya No. 52 Tebet,  
Jl. Setelan - 12000  
T. 002 1592, Fax (001) 057 04002

**RISALAH RAPAT UMUM  
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT WAHANA SUMBER BARU YOGYA**

Nomor : 159.-

Pada hari ini, Kamis tanggal 29-05-2008 (dua puluh sembilan Mei dua ribu -----  
delapan), pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Barat. -----  
Saya, MUHAMMAD KHOLID ARTHA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -----  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan -----  
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----  
Atas permintaan Direksi perseroan terbatas PT WAHANA SUMBER BARU ----  
YOGYA, berkedudukan di Yogyakarta, yang anggaran dasarnya sebagaimana  
dimuat dalam akta tertanggal 03-04-2002 (tiga April dua ribu dua) nomor 6, ----  
kemudian diubah dengan akta tertanggal 27-03-2003 (dua puluh tujuh Maret ---  
dua ribu tiga) nomor 10, keduanya dibuat di hadapan SOFJAN JUNUS, Sarjana  
Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan --  
dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 22-05-2003 (dua puluh dua Mei dua --  
ribu tiga) nomor C-11274 HT.01.01.TH.2003 ; -----  
sedangkan susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang terakhir --  
sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 14-08-2007 (empat --  
belas Agustus dua ribu tujuh) nomor 334 (selanjutnya disebut "Perseroan") ; ---  
Telah berada di Gedung Nissan MT. Haryono, Jalan Letjend MT. Haryono, -----  
Kavling 10, Jakarta Timur, yaitu untuk memenuhi permintaan tersebut guna ----  
membuat risalah dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat -----  
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan pada hari, ----  
tanggal, tempat dan jam sebagaimana tersebut di atas (selanjutnya disebut ----  
"Rapat"). -----  
Dalam Rapat telah hadir dan berada di hadapan saya, Notaris dan saksi- -----  
saksi : -----

1. Tuan Insinyur CHRISTIAN ISKANDAR, swasta, lahir di Jakarta, pada -----  
tanggal 24-03-1950 (dua puluh empat Maret seribu sembilan ratus lima ----  
puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan -



Paima Raya Blok F/16, RT. 018, RW. 004, Kelurahan Kedoya Selatan, -----  
Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
09.5205.240350.0119 ; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
selaku : -----

a. Direktur Utama Perseroan ; -----

b. Wakil Direktur Utama PT WAHANA WIRAWAN, yang akan disebut  
di bawah ini ; -----

2. Tuan JUSAK KERTOWIDJOJO, swasta, lahir di Ambarawa pada tanggal --  
02-01-1957 (dua Januari seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga --  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Mandala -----  
Selatan nomor 18, RT. 015, RW. 005, Kelurahan Tomang, Kecamatan ---  
Grogol Petamburan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
09.5301.020157.7020 ; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----

selaku Direktur Utama, bersama-sama dengan tuan Insinyur -----

CHRISTIAN ISKANDAR, dalam jabatannya sebagaimana tertera dalam

butir I sub b tersebut di atas, berhak dan berwenang bertindak untuk --

dan atas nama Direksi, demikian sah mewakili perseroan terbatas ----

PT WAHANA WIRAWAN, berkedudukan di Jakarta, yang dalam hal i

diwakilinya selaku pemilik 2.040 (dua ribu empat puluh) saham dalam

Perseroan ; -----

3. Tuan HENDRA KURNIAWAN, swasta, lahir di Yogyakarta pada tanggal --  
14-04-1963 (empat belas April seribu sembilan ratus enam puluh tiga), --  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Yogyakarta, Jalan -----  
Gowongan Kidul nomor 2, RT. 021, RW. 005, Kelurahan Gowongan, -----  
Kecamatan Jetis, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
13.5002.140463.0003, untuk sementara berada di Jakarta ; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemilik 560 ----

(lima ratus enam puluh) saham dalam Perseroan ; -----

4. Tuan EKA HENDRAWAN, swasta, lahir di Yogyakarta pada tanggal -----  
10-12-1977 (sepuluh Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh -----



tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Yogyakarta, Jalan ---  
Magelang 113-117, RT. 017, RW. 004, Kelurahan Kricak, Kecamatan -----  
Tegal Rejo, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----  
13.5001.600755.0002, untuk sementara berada di Jakarta ; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
selaku Direktur Perseroan yang berhak dan berwenang bertindak untuk  
dan atas nama Direksi, demikian sah mewakili perseroan terbatas -----  
PT SUMBER MOBILINDO AGUNG, berkedudukan di Yogyakarta, yang  
dalam hal ini diwakilinya selaku pemilik 1.400 (seribu empat ratus) -----  
saham dalam Perseroan ; -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

Penghadap tuan Insinyur CHRISTIAN ISKANDAR tersebut selaku Direktur -----  
Utama Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar -  
Perseroan bertindak sebagai Ketua Rapat membuka Rapat dan -----  
memberitahukan terlebih dahulu : -----

- bahwa oleh Perseroan sampai saat ini telah dikeluarkan sebanyak 4.000 ---  
(empat ribu) saham, yang dalam Rapat ini hadir seluruhnya, sehingga -----  
dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Anggaran -----  
Dasar Perseroan walaupun untuk mengadakan Rapat ini tidak diadakan ----  
panggilan terlebih dahulu dengan surat tercatat adalah sah susunannya dan  
berhak untuk mengambil keputusan yang sah tentang segala hal, asalkan --  
dilakukan dalam musyawarah untuk mufakat atau disetujui secara bulat ----  
dalam pemungutan suara ; -----

- bahwa atas keterangan Ketua Rapat, saham-saham yang telah -----  
dikeluarkan adalah sesuai dengan buku daftar saham-saham dan sudah ----  
terlebih dahulu diketahui dan dibenarkan oleh mereka yang hadir dalam ----  
Rapat dan dengan ini Ketua Rapat menjamin serta bertanggung jawab -----  
penuh terhadap hal tersebut di atas ; -----

Selanjutnya Ketua Rapat memberitahukan dalam Rapat bahwa berhubung ----  
acara yang hendak dibicarakan dalam Rapat telah diketahui oleh para yang ----  
hadir, maka Ketua Rapat segera mengajukan usul-usul yang berkenaan -----  
kepada Rapat dan ternyata setelah dilakukan pengambilan keputusan secara --  
musyawarah untuk mufakat, Rapat secara aklamasi memutuskan : -----

PERTAMA : -----

- Menyetujui perubahan dan penegasan kembali ketentuan Pasal 3 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha, sehingga untuk selanjutnya menjadi tertulis dan harus dibaca sebagai berikut : -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----
  - a. Perdagangan ; -----
  - b. Perindustrian ; -----
  - c. Perbengkelan ; -----
  - d. Pengangkutan Darat ; -----
  - e. Jasa. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----
  - a. menjalankan usaha di bidang perdagangan pada umumnya, --- termasuk namun tidak terbatas pada perdagangan kendaraan -- bermotor, perdagangan sparepart (suku cadang) dan aksesoris kendaraan bermotor, serta barang-barang lain yang berhubungan dengan otomotif, termasuk ekspor dan import, antar pulau/daerah serta lokal dan interinsulair dari segala macam barang dagangan baik hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain di atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain serta komisi, serta bertindak sebagai grossier, supplier, leveransir, -- waralaba, commission house, sebagai dealer, distributor dan -- agen/perwakilan dari perusahaan-perusahaan, baik dalam maupun luar negeri untuk barang-barang yang tersebut di atas termasuk melakukan jual beli baik secara tunai, angsuran/kredit maupun pembayaran lainnya ; -----
  - b. menjalankan usaha dalam bidang industri pada umumnya, termasuk namun tidak terbatas pada industri kendaraan bermotor serta usaha terkait, industri komponen kendaraan bermotor, industri part (suku cadang) kendaraan bermotor, industri karoseri, mes

PT WAHANA SUMBER BARU YOGYA  
Jl. ...  
No. 52 ...  
12345  
Telp. (0271) 1234567

- mesin dan perakitan kendaraan bermotor serta barang-barang lain -- yang berhubungan dengan otomotif ; -----
- c. menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan pada umumnya, --- termasuk namun tidak terbatas pada pemeliharaan, perawatan ----- (maintenance) dan perbaikan untuk segala macam kendaraan ----- bermotor dan mesin-mesin ; -----
- d. menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan di darat pada ----- umumnya, baik untuk pengangkutan penumpang maupun barang. --
- e. menjalankan usaha dalam bidang jasa dan konsultasi pada ----- umumnya, termasuk namun tidak terbatas pada persewaan dan --- sewa beli kendaraan bermotor, konsultasi bidang teknik pemrosesan dan teknik engineering, konsultasi bidang bisnis, teknologi dan ----- administrasi, pelayanan purna jual dan manajemen usaha yang ----- berhubungan dengan otomotif. -----

KEDUA : -----

- Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 Tahun - 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT"), sehingga -- untuk selanjutnya seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ----- (selanjutnya disebut "Anggaran Dasar") menjadi tertulis dan harus dibaca --- sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama "PT WAHANA SUMBER BARU YOGYA" --- (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Yogyakarta. -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di -- dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----

- a. Perdagangan ; -----
- b. Perindustrian ; -----
- c. Perbengkelan ; -----
- d. Pengangkutan Darat ; -----
- e. Jasa. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan akan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

- a. menjalankan usaha di bidang perdagangan pada umumnya, termasuk namun tidak terbatas pada perdagangan kendaraan bermotor, ----- perdagangan sparepart (suku cadang) dan aksesoris kendaraan bermotor, serta barang-barang lain yang berhubungan dengan itu termasuk ekspor dan import, antar pulau/daerah, serta lokal dan interinsulair dari segala macam barang dagangan baik hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain dan atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain secara komisi, serta bertindak sebagai grossier, supplier, leveransir, waralaba, commission house sebagai dealer, distributor dan agen/perwakilan dari perusahaan-perusahaan, baik dalam maupun luar negeri untuk barang-barang tersebut di atas termasuk melakukan jual beli baik secara tunai, ----- angsuran/kredit maupun cara pembayaran lainnya ; -----
- b. menjalankan usaha dalam bidang industri pada umumnya, termasuk namun tidak terbatas pada industri kendaraan bermotor serta bidang usaha terkait, industri komponen kendaraan bermotor, industri ----- sparepart (suku cadang) kendaraan bermotor, industri karoseri, mesin dan perakitan kendaraan bermotor serta barang-barang lain yang berhubungan dengan otomotif ; -----
- c. menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan pada umumnya termasuk namun tidak terbatas pada pemeliharaan, perawatan ----- (maintenance) dan perbaikan untuk segala macam kendaraan bermotor dan mesin-mesin ; -----
- d. menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan di darat pada umumnya, baik untuk pengangkutan penumpang maupun barang

- e. menjalankan usaha dalam bidang jasa dan konsultasi pada umumnya, termasuk namun tidak terbatas pada persewaan dan sewa beli ----- kendaraan bermotor, konsultasi bidang teknik permesinan dan teknik --- engineering, konsultasi bidang bisnis, teknologi dan administrasi, ----- pelayanan purna jual dan manajemen usaha yang berhubungan dengan otomotif. -----

----- MODAL -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), terbagi atas 5.000 (lima ribu) saham, masing-masing saham bernilai ----- nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 80 % (delapan ---- puluh persen) atau sejumlah 4.000 (empat ribu) saham dengan nominal ---- seluruhnya sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) oleh para ---- pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta --- nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir sebelum penutup -- akta ini. -----
3. Penambahan modal Perseroan dilakukan menurut keperluan modal ----- Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dan ----- dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 UUPA.
4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan setiap pemegang saham berhak mengambil ----- bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) -- baik atas jumlah saham yang akan dikeluarkan maupun atas jumlah sisa --- saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----
5. Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka ----- Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan Perseroan adalah saham atas nama. -----

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap pemilikan saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya : -----
  - a. nama dan alamat pemegang saham. -----
  - b. nomor surat saham. -----
  - c. nilai nominal saham. -----
  - d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan : --
  - a. nama dan alamat pemegang saham. -----
  - b. nomor surat kolektif saham. -----
  - c. nomor surat saham dan jumlah saham. -----
  - d. nilai nominal saham. -----
  - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi Perseroan. -----
10. Hak atas setiap saham tidak dapat dibagi. -----

Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang maka berlaku ketentuan Pasal 52 ayat (5) UUPK. -----

-----PENGGANTI SURAT SAHAM-----

----- Pasal 6 -----

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus -----  
dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam --  
Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----
3. Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan mereka yang -----  
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah -----  
menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan disertai  
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa khusus. ----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan -  
hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham -----  
pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4)  
dan ayat (5) Pasal ini mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat ----  
kolektif saham pengganti. -----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak ----  
yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima -----  
pemindahan atau kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus -----  
menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan -----  
menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan ----  
kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut, sesuai dengan -  
ketentuan Pasal 58 UUPT. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi ----  
yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal ---  
tersebut. -----
4. Pemindahan hak atas saham harus memperoleh persetujuan terlebih -----  
dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan ----  
ketentuan Pasal 59 UUPT. -----
5. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan ---  
hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas --  
saham tidak diperkenankan. -----

6. Menjamin dan/atau menggadaikan saham dengan cara apapun juga harus dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 60 UUPT. -----
7. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi --- menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, m dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum yang ----- bersangkutan wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga -- Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan ----- Anggaran Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 3 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS") terdiri at:
  - a. RUPS Tahunan ; -----
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS  
| . Biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS -  
| Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. --
3. Dalam RUPS Tahunan : -----
  - a. Direksi menyampaikan : -----
    - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untu  
| mendapat persetujuan RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 6  
| Pasal 67, dan Pasal 68 UUPT; -----
    - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS ; -----
  - b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan mempunyai sak  
| laba yang positif, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 70 dan F  
| 71 UUPT. -----
  - c. Diputuskan mata acara lainnya dari RUPS yang telah diajukan -----  
| sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggara  
| Dasar dan UUPT. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh  
| RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tang  
| jawab (equit et decharge) sepenuhnya kepada anggota Direksi atas ---  
| pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalan



selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam ----  
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -----

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan -----  
kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali  
mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b Pasal ---  
ini, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan -  
Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- Pasal 9 -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu ---  
kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan  
dalam surat kabar, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 UUPT. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum -----  
tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan  
dan tanggal RUPS diadakan. -----
4. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham ---  
hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan  
suara bulat. -----
5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----
6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan, RUPS dipimpin oleh salah  
seorang anggota Direksi lainnya. -----
7. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, RUPS ----  
dipimpin salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir, RUPS dipimpin ---  
oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.
9. RUPS dapat juga diselenggarakan melalui media elektronik sesuai -----  
ketentuan Pasal 77 UUPT. -----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 10 -----

1. RUPS dapat diangsurkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana -----  
disyaratkan dalam ketentuan Pasal 86, Pasal 88 dan Pasal 89 UUPT telah -  
dipenuhi. -----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali -- apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak -- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS
4. RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan dalam ---- ketentuan Pasal 87, Pasal 88 dan Pasal 89 UUPT. -----
5. Pemegang saham dapat mengambil keputusan diluar RUPS dan dilak -- sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UUPT. -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikit-dik -- 2 (dua) orang anggota Direksi atau lebih, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. -----
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi hanyalah Warga Negara -- Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang- --- undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun -- dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -- memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara sesuai dengan -- ketentuan Pasal 106 UUPT. -----
5. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggot -- Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terj -- lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu --- dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
6. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk -- sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ---- ketentuan Pasal 113 UUPT. Perseroan dapat juga diurus oleh 1 (satu) lebih anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komis:

7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan ----- memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga -- puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
8. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
  - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; -----
  - b. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (7) Pasal ini ; -----
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan ; -----
  - d. meninggal dunia ; -----
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak -- lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, -- baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan -- bahwa untuk : -----
  - A. a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak ---- termasuk mengambil uang perseroan di bank). -----
    - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri ; -----
    - c. memperoleh, menjual, atau dengan cara lain melepaskan hak-hak -- atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan ; -----
    - d. mengikat Perseroan sebagai penjamin. -----  
harus dengan persetujuan tertulis dari atau surat-surat/akta-akta yang -- bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris. -----
  - B. Menjual, mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan ----- hutang harta kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% ----- (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu ----- transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang ---- berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang ----- dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki sekurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

- yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS. -
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----  
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sesuatu hal apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
  3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu : -----
  - a. Apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi ;
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris ; atau -----
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 -- Anggaran Dasar ini. -----
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat yang ---- disampaikan atau paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh ---- anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau -- diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara - berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari ---- jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, usul keputusan | dinyatakan ditolak. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara - dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ---- diwakilinya. -----  
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal ---- lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa -- ada keberatan dari yang hadir. -----  
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan ---- secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam ----- menentukan jumlah suara yang dikeiuarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan ---- Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu -- secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan ----- mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani ----- persetujuan tersebut. -----  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang - sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peratur perundang-undangan. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan --- sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) Pasal ini. -----
5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengundurannya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
  - a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia ; -----
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5) Pasal ini ; ---
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku
  - d. meninggal dunia ; -----
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

#### ----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

##### ----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua --- pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh ----- penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara, dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorang anggota Direksi, dalam hal demikian -- Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan --- Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan - Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

#### ----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

#### ----- Pasal 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku --- bagi Rapat Dewan Komisaris. -----

#### ----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

#### ----- Pasal 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus ----- disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai ----- dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan --- Desember, buku Perseroan ditutup. -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor ----- Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung ----- sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan. -----

#### ----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

#### ----- Pasal 18 -----

1. Penggunaan laba bersih Perseroan ditentukan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT. -----
2. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku -----  
Perseroan berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 72 UUPT. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh -----  
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi 20 % (dua puluh persen), RUPS -----  
memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan -----  
Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang belum -----  
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang penggunaannya -----  
ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut -----  
pertimbangan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris -----  
serta memperhatikan peraturan perundang-undangan. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar akan diputus dalam RUPS. -----

KETIGA : -----

1. Menegaskan dan mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagai berikut : -----

Direksi : -----

- Direktur Utama ----- : Tuan Insinyur CHRISTIAN ISKANDA
- Direktur ----- : Tuan DJENDRATNA BUDIMULJA --  
TEDJASEPUTRA ; -----
- Direktur ----- : Tuan HENDRA KURNIAWAN. -----
- Direktur ----- : Nyonya LYLYANA. -----

Dewan Komisaris : -----



RAPAT  
RUMAH, G.M  
RUMAH  
RUMAH  
RUMAH

- Komisaris Utama ----- : Tuan Doktor Insinyur GUNADI -----  
SINDHUWINATA ; -----
- Komisaris ----- : Tuan JUSAK KERTCWIDJOJO ; -----
- Komisaris ----- : Tuan ALEX SUTISNA. -----
- Komisaris ----- : Nyonya JAP SIOE GING. -----

- 2. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -----  
sebagaimana tersebut di atas adalah 5 (lima) tahun. Terhitung sejak -----  
ditutupnya Rapat ini, dan demikian akan berakhir pada penutupan RUPS ---  
Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2012. -----

KEEMPAT : -----  
Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana -----  
tersebut di atas menerangkan bahwa modal ditempatkan sebagaimana -----  
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) telah diambil bagian dan disetor penuh -----  
dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pemegang saham -----  
Perseroan sebagai berikut : -----

- 1. PT WAHANA WIRAWAN -----  
berkedudukan di Jakarta, sebanyak  
2.040 (dua ribu empat puluh) -----  
saham dengan nilai nominal -----  
seluruhnya sebesar dua milyar ----  
empat puluh juta rupiah ..... Rp. 2.040.000.000,-
- 2. Tuan HENDRA KURNIAWAN ----  
sebanyak 560 (lima ratus enam ---  
puluh) saham dengan nilai nominal  
seluruhnya sebesar lima ratus ----  
enam puluh juta rupiah ..... Rp. 560.000.000,-
- 3. PT SUMBER MOBILINDO AGUNG  
berkedudukan di Yogyakarta. -----  
sebanyak 1.400 (seribu empat -----  
ratus) saham dengan nilai nominal -  
seluruhnya sebesar satu milyar ----  
empat ratus juta rupiah ..... Rp. 1.400.000.000,-

Sehingga seluruhnya berjumlah 4.000 --

(empat ribu) saham dengan nilai nominal

sebesar empat milyar rupiah .....

Rp. 4.000.000

- Selanjutnya para penghadap dengan senantiasa bertindak dalam -----

kedudukannya tersebut di atas, dengan ini memberikan kuasa kepada

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk  
mohon persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada  
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta -----  
mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan di Kantor Departemen -----  
Perdagangan Republik Indonesia dan mengumumkannya dalam Tamb  
Berita Negara Republik Indonesia, dan untuk membuat perubahan dan  
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk  
memperoleh persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut dan  
untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen  
lainnya, memilih domisili hukum dan melakukan segala tindakan lain yang  
diperlukan. -----

Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan dibicarakan dalam Rapat ini  
maka Ketua Rapat menutup rapat ini pada pukul 11.45 (sebelas empat puluh  
lima) menit Waktu Indonesia Barat. -----

Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, sebagaimana --  
tersebut di atas, maka dibuatlah akta Risalah Rapat ini. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal serta jam -----  
sebagaimana disebutkan pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya EUIS SRIYATIN, lahir di Jakarta pada tanggal 10-09-1970 ---  
(sepuluh September seribu sembilan ratus tujuh puluh), bertempat tinggal di  
Jakarta Selatan, Jalan Asembaris nomor 42, RT. 007 RW. 005, -----  
Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk nomor 09.5301.500970.0467 ; -----
2. Tuan HARIS MUNANDAR, Sarjana Hukum, lahir di Palembang pada  
tanggal 14-11-1967 (empat belas Nopember seribu sembilan ratus e  
puluh tujuh), bertempat tinggal di Jakarta Timur, Kampung Gempol n

19, RT. 004 RW. 001, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5401.141167.0367 ; -----

keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para -  
saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya Notaris -----  
menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan tidak memakai perubahan apapun. -----

Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

